

**STUDI PERBANDINGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. Naufalis Shidqi Budiara

NIM: 1120107

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**STUDI PERBANDINGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. Naufalis Shidqi Budiara

NIM: 1120107

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Naufalis Shidqi Budiara

NIM : 1120107

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Pernikahan Beda Agama antara Indonesia dan Malaysia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yang dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Februari 2025

Yang menyatakan,



M. NAUFALIS SHIDQI BUDIARA

NIM. 1120107

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Jl. K.H. Mansyur Gg. 8 RT. 005 RW.005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Naufalis Shidqi Budiara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Naufalis Shidqi Budiara

NIM : 1120107

Judul : Studi Perbandingan Pernikahan Beda Agama antara Indonesia dan Malaysia

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiaanya saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 02 Februari 2025
Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : M. Naufalis Shidqi Budiara

NIM : 1120107

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Studi Perbandingan Pernikahan Beda Agama antara Indonesia dan Malaysia

Telah diujikan pada hari Senin, Tanggal 24 Februari 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ayon Daryanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 6 Maret 2025

Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.

NIP. 1975060822000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī


Al-Gazālī

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT. sebagai ucapan terima kasih, skripsi saya persembahkan kepada:

1. Kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Seorang figur yang menjadi panutan penulis yang mengajarkan bahwa mencintai tidak harus dimulai dengan melihat.
3. Kedua orang tua tercinta, Ayah Abdul Mujib dan Umi Khamidah yang telah merawat dan mendidik saya dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, yang membuat penulis tidak pernah risau menjalani kehidupan karena masih memiliki mereka.
4. Kepada Pengasuh serta Keluarga ndalem Pondok Pesantren Salaf dan Tahfidzul Qur'an Al-Arifiyah yang telah memberikan dukungan secara moral dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi saya.
5. Keluarga tercinta, Kakak dan Adik tersayang dan semuanya yang telah mendukung saya dalam pembuatan skripsi.
6. Teman- Teman Kelas HKI C angkatan 2020 serta Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syrai'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Kedai kopi jalan yang telah menjadi partner dan membantu dalam penyelesaian skripsi saya dan memberikan dukungan semanga.

8. Pengurus dan Teman-Teman Pondok Pesantren Salaf dan Tahfidzul Qur'an Al-Arifiyah yang telah menjadi partner dan membantu dalam penyelesaian skripsi saya dan memberikan dukungan semangat untuk terus maju pantang menyerah
9. Kedai kopi jalan yang telah menjadi partner dan membantu dalam penyelesaian skripsi saya dan memberikan dukungan semangat untuk terus maju pantang menyerah.
10. Diriku sendiri M. Naufalis Shidqi Budiara yang telah berusaha semaksimal mungkin. Harapan saya semoga langkah kedepan diberikan kemudahan dan kelancaran.



MOTTO

كيف يمكن أن أخاف من أن أعيش حياتي. عندما كانت حياتي مبنية على دعاء أمي
وكفاح والدي

Bagaimana mungkin aku takut menjalani hidupku, sedangkan hidupku dibangun
(Beratapkan) atas doa ibu dan perjuangan ayahku.

(Afanurrosyid)



ABSTRAK

M. Naufalis Shidqi Budiara, 2025, Studi Perbandingan Pernikahan Beda Agama antara Indonesia dan Malaysia, Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Di Indonesia pernikahan menjadi hal yang umum dilakukan karena bagi sebagian masyarakat pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap orang, bahkan tidak menikah menjadi hal yang memalukan karena lingkungan sosial yang ada di Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Pelaksanaan pernikahan telah diatur di beberapa peraturan di Indonesia dan beberapa kitab agama yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia. Permasalahan Agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap Agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia dan Malaysia. Tujuannya adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan pengaturan hukum di kedua negara serta implikasi yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia melarang pernikahan beda agama secara prinsip, namun pendekatannya berbeda. Indonesia memberikan celah hukum melalui penetapan pengadilan untuk pencatatan pernikahan beda agama, sedangkan Malaysia melarang secara mutlak kecuali salah satu pihak memeluk agama Islam. Menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia melarang pernikahan beda agama secara prinsip, namun memiliki pendekatan yang berbeda terkait pelaksanaannya. Di Indonesia, terdapat celah hukum yang memungkinkan pencatatan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Akibat hukum dari pelanggaran pencatatan pernikahan juga berbeda, di mana Indonesia mengategorikan pelanggaran tersebut sebagai administratif, sedangkan Malaysia menganggapnya sebagai tindak pidana.

Kata Kunci: pernikahan beda agama, perbandingan, Indonesia, Malaysia

ABSTRACT

M. Naufalis Shidqi Budiara, 2025, Comparative Study of Interfaith Marriage between Indonesia and Malaysia, Thesis of Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

In Indonesia marriage is a common thing to do because for some people marriage is an obligation for everyone, even not getting married is a shame because the social environment in Indonesia has different points of view. The implementation of marriage has been regulated in several regulations in Indonesia and several religious books that are adhered to by every Indonesian citizen. This study examines the comparison of laws related to interfaith marriage in Indonesia and Malaysia. The aim is to understand the similarities and differences in legal arrangements in the two countries as well as the implications. The research method used is normative juridical with the approach of legislation, legal concepts, and comparative studies. The results show that both Indonesia and Malaysia prohibit interfaith marriage in principle, but have different approaches. Indonesia provides a legal loophole through a court order for the registration of interfaith marriages, while Malaysia prohibits it absolutely unless one of the parties embraces Islam. shows that both Indonesia and Malaysia prohibit interfaith marriages in principle, but have different approaches regarding its implementation. In Indonesia, there is a legal loophole that allows the registration of interfaith marriages through a court order. The legal consequences of marriage registration violations are also different, where Indonesia categorises the violation as administrative, while Malaysia considers it a criminal offence.

Keywords: interfaith marriage, comparison, indonesia, malaysia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Studi Perbandingan Pernikahan Beda Agama antara Indonesia dan Malaysia”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak. Dr. H. Ahmad Jalauludin, M.A., selaku Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Abdul Aziz M.Ag., selaku dosen perwalian yang telah memberikan nasihat dan motivasinya.
6. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Kedua adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca semua. Semoga skripsi ini dapat memberika manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 02 Februari 2025

Yang menyatakan,



M. NAUFALIS SHIDQI BUDIARA

NIM. 1120107

DAFTAR ISI

STUDI PERBANDINGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORI	20
A. Teori Perbandingan Hukum	20
B. Teori Kepastian Hukum	29
C. Pernikahan Beda Agama	35
BAB III PERBANDINGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA	41
A. Hukum Perkawinan Beda Agama	41

B. Pencatatan pernikahan Beda Agama	48
C. Analisis persamaan Peraturan Pernikahan Beda agama.....	59
D. Analisis Perbandingan Perkawinan Beda Agama.....	60
BAB IV AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA.....	62
A. Akibat Hukum atas Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.....	62
B. Analisis Persamaan Akibat atas Pelanggaran Pencatatan	67
C. Analisis Perbandingan Akibat atas Pelanggaran Pencatatan antara Indonesia dengan Malaysia	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



DAFTAR TABEL

3.1 perbandingan pernikahan beda agama 1	61
4.1Perbandingan aturan Perkawinan beda a 1.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan menjadi salah satu dari banyaknya anjuran rosulullah yang bahkan ditujukan bagi seluruh umat manusia. Jika dilihat dari sisi etimologis nikah bermuara dari kata al-jam'udan al-adhamuyang yang artinya berkumpul, menyatukan dan merangkum. Namun jika dilihat dari penamaannya, nikah (ijab qobul) memiliki makna yaitu membuat pergaulan antara seseorang yang bukan muhrim menjadi halal (muhrimnya), akibat dari perbuatan ini yaitu dapat memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara mereka yang berdasarkan pada hukum agama Islam.

Di sisi lain, nikah merupakan akad yang memiliki syarat tertentu sesuai dengan ajaran islam serta memuat keseluruhan rukun.¹ Ikatan perkawinan membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi setiap manusia meski begitu ada beberapa pernikahan yang akan mendatangkan istidraj dari Allah dan dapat menimbulkan ketidakbahagiaan serta tidak mendapat keberkahan karena di dalam pernikahan itu telah melanggar perintah-perintah allah dan mehiraukan larangannya.²

¹ Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Nasional

² Prasetyo Ade Witoko, "Penyeludupan Hukum Beda Agama Di Indonesia," Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi vol. 7, no. 2 (2019)

Di Indonesia pernikahan menjadi hal yang umum dilakukan karena bagi sebagian masyarakat pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap orang, bahkan tidak menikah menjadi hal yang memalukan karena lingkungan sosial yang ada di Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Pelaksanaan pernikahan telah diatur di beberapa peraturan di Indonesia dan beberapa kitab agama yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia.

Ikatan perkawinan dilakukan oleh pasangan insan yang berbeda jenis kelamin tetapi masing-masing menganut agama yang sama, misalnya pihak pria beragama Islam, pihak wanita juga beragama Islam, pihak pria beragama Kristen, pihak wanita juga beragama Kristen; pihak pria beragama Hindu, pihak wanita juga beragama Hindu, dan sebagainya. Sangat jarang akad perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama, sehingga pembahasan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia semakin diperbincangkan. Permasalahan Agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap Agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan merupakan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada

pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya.³

Jika ditinjau secara yuridis yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan berarti merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ perkawinan pasti bertujuan untuk membangun dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera, selain itu pernikahan juga bertujuan guna menciptakan ketentraman lahir maupun batin dengan catatan dapat tercukupinya kebutuhan hidup baik secara lahir maupun batin hingga timbul perasaan bahagia yaitu dengan saling mengasihi dan menyayangi antar anggota keluarga.

Setiap perkawinan harus dicatatkan oleh negara sebagai bukti bahwa warga negara tersebut telah ber alih status dari lajang menuju sudah menikah, pencatatan setiap negara memiliki syarat dan ketentuan nya masing-masing, termasuk indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia selain diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur pula dalam pasal

³ Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 3,.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

5 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, terdapat aturan yang tertulis pada Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Latar belakang adanya peraturan menteri agama tersebut adalah untuk melaksanakan tertib administrasi negara, bentuk transparansi dan memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.⁵

Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini menjadi pijakan “dasar perkawinan” bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat.

Larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi pernikahan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan gamblang mengenai masalah nikah beda agama. Pertama, wanita muslimah tidak dibolehkan (haram hukumnya) menikah dengan pria non muslim. Kedua, seorang pria muslim diharamkan menikahi wanita bukan

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

muslimah, termasuk wanita ahlulkitab, karena dipandang mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar dari pada maslahatnya.

Alasannya adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama. Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karenanya, ketaatan pada satu agama yang sama bagi suami isteri merupakan syarat mutlak.⁶

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits⁷. Eksistensi prinsip pencatatan perkawinan ini berkaitan dan menentukan keabsahan suatu perkawinan. Artinya, selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.⁸

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam perkawinan yaitu menguatkan perkawinan yang sudah disahkan oleh hukum agama, melalui pencatatan perkawinan supaya pelakunya mendapatkan

⁶ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69,.

⁷ Faishol imam, Uluml Syar'i, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Balikpapan, 2019

⁸ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, (2017): 265

perlindungan. Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sementara bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama selain Islam dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Bertolak dari kenyataan bahwa sampai saat ini peraturan undang-undangan perkawinan belum atau lebih tepatnya tidak memberikan peluang bagi pasangan beda agama untuk melaksanakan perkawinannya namun memberikan peluang untuk dapat mencatatkan perkawinannya, seperti pada Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan pasangan beda agama untuk bisa mencatatkan perkawinannya asalkan mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri.⁹

Apabila melihat pengaturan terkait pernikahan beda agama menurut hukum Malaysia, pasangan yang memeluk agama Islam yang hendak melaksanakan pernikahan di Malaysia maka hukum yang diberlakukan atas perkawinan itu adalah Hukum Islam, dimana Hukum Islam tersebut diawasi oleh Mahkamah Syariah Malaysia. Adapun Mahkamah Syariah juga disebut dengan Mahkamah Kadi yang berfungsi sebagai hakim yang membuat keputusan berdasarkan hukum syari'at Islam. Mahkamah Syari'ah adalah tugas untuk mengatur umat beragama Islam tentang sesuatu yang berkenaan dengan agama Islam, seperti pernikahan.¹⁰

⁹ Pasal 35 Undang-Undang No.35 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁰ Zhorif Agung, Komparasi perkawinan beda agama Indonesia dan Malaysia, Yogyakarta, Ilmu hukum universitas Ahmad Dahlan, 2023

Larangan perkawinan beda Agama di Malaysia didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam seksyen 51 Akta pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 sebagaimana disebutkan :“Jika salah satu pihak kepada suatu perkahwinan telah masuk Islam, pihak yang satu tidak masuk Islam boleh untuk perceraian. Dengan syarat bahwa tiada suatu permohonan dibawah syeksen boleh diserahkan sebelum tamat tempo tiga bulan dari tarikh masuk Islam itu.”¹¹

Larangan Perkawinan beda Agama di Malaysia juga diatur dalam ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORIES) ACT 1984 “ (1) Tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk menikah dengan non-Muslim, kecuali dari kalangan Kitabiyah. (2) Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk menikah dengan non-Muslim.”¹²

Larangan ini juga sesuai dengan aturan Islam tentang beda agama di dalam Al-Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 221 yang menjelaskan “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik”.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pernikahan beda agama di indonesia dan malaysia ?

¹¹ Hamdani, ahwal syakhsiyah, 2012

¹² ISLAMIC FAMILY LAW (FEDERAL TERRITORIES) ACT 1984 Bagian II
Pernikahan No 10

¹³ Surat Al Baqarah Ayat 221

2. Bagaimana akibat hukum pernikahan beda agama di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Perbandingan pernikahan beda agama di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan beda agama di Indonesia dan Malaysia

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan lebih lanjut seperti untuk menambah dan memperluas sumber referensi, memperkaya informasi, dan secara umum memperluas pengetahuan dan menambah pemahaman keilmuan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pembentukan dan penegakan hukum perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan dan sanksi pelanggarannya.

E. Kerangka Teori

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum menurut Ratno Lukito ada beberapa model perbandingan yang tren saat ini yaitu (1) perbandingan epistemologis, (2) perbandingan metodologis; dan (3) perbandingan substantif.

Perbandingan epistemologis pada dasarnya berusaha untuk mengkaji tentang persoalan-persoalan kefilsafatan dari keilmuan perbandingan hukum, dan perbandingan metodologis berusaha mendalami perbandingan dari unsur metodologi keilmuannya, sedangkan perbandingan substantif merupakan jenis perbandingan yang banyak dilakukan oleh para ahli yaitu dengan memperbandingkan substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan.

Tiga bentuk perbandingan hukum modern yang terpusat pada studi epistemologis, metodologis, dan substantif hukum merupakan bentuk pengembangan dari kajian perbandingan yang lebih perhatian pada proses pembentukan suatu hukum dan tidak sekadar terfokus pada problematika hukum yang muncul di masyarakat.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbuch. Teori ini digunakan dengan argumentasi bahwa hukum harus dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu suatu hukum harus yang

¹⁴ Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 5, 2022.

mengatur ketentuan-ketentuan manusia dalam bermasyarakat, dalam hal ini mengenai ketentuan hukum pernikahan beda agama antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini agar tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai.¹⁵

3. Perkawinan Beda agama

Indonesia memiliki berbagai suku, ras dan agama yang berbeda satu dengan lainnya. Tidak dipungkiri jika dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia bertemu dengan beberapa orang yang berbeda suku, ras, bahasa maupun agama dari yang ia miliki. Salah satu contoh ialah perkawinan beda agama di Indonesia, dimana seseorang menikahi pasangannya yang memiliki kepercayaan atau agama berbeda dengan yang ia miliki. Perkawinan beda agama itu sendiri adalah perkawinan yang terjadi antar pria dan wanita yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda tetapi tetap melangsungkan perkawinan dan mempertahankan masing-masing agama atau kepercayaan yang mereka anut.¹⁶

F. Penelitian Relevan

Pertama, Ratmawati dkk, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Preservation Of Din (Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam), Jombang, Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum, tahun 2004. Penelitian ini menunjukkan bahwa aturan pernikahan beda agama di

¹⁵ Mario Julyono dan Aditya YS “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, 2019

¹⁶ O.S.Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 35.

Indonesia, Malaysia dan Brunei diatur di dalam undang-undang setiap negara dengan menyesuaikan kecenderungan yang terdapat di setiap negara, walaupun demikian praktek-praktek pernikahan beda agama tidak dapat dibenarkan dalam preservation of din perspective, karena pernikahan merupakan perintah agama yang ditujukan untuk menjaga agama itu sendiri, sehingga Ketika pernikahan beda agama dilakukan maka akan menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam agama, dan apabila unsur-unsur tersebut telah hilang maka hilanglah penjagaan terhadap agama.¹⁷ Sehingga penelitian ini berbeda dengan apa yang ditulis oleh peneliti, dimana peneliti membahas tentang studi perbandingan pernikahan beda agama antara Indonesia dan Malaysia

Kedua Sabira, Annisa (2023) *Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia*. Skripsi, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan menyimpulkan bahwa: Pertama, Indonesia dan Malaysia adalah negara yang menganut prinsip pencatatan perkawinan dan jika dibandingkan hukum pencatatan perkawinan Indonesia dengan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam hal prosedur pencatatan perkawinan. Selain itu, juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam aturan pencatatan ini. Kedua, perbandingan akibat hukum atas pelanggaran pencatatan perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia

¹⁷ Ratmawati dkk, PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PRESERVATION OF DIN (Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam), Jombang, Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum, tahun 2004

juga memiliki persamaan dan perbedaan berupa akibat hukum di bidang perdata diantara akibat nafkah, hak suami dan istri, kedudukan anak, kewarisan dan harta bersama yang manjadi tidak jelas karena tidak mencatatkan perkawinan. Selain akibat hukum berupa hubungan perdata, ada juga akibat hukum berupa sanksi pidana. Hal akibat hukum ini juga ada kelebihan dan kekurangan antara Indonesia dengan Malaysia. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam masing-masing negara dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam pembentukan dan penegakan hukum di masa yang akan datang.¹⁸ Sehingga penelitian ini berbeda dengan apa yang ditulis oleh peneliti, dimana peneliti membahas tentang studi perbandingan pernikahan beda agama antara Indonesia dan Malaysia

Ketiga Hazani, Irwan Azli Bin Mohd (2019) *Ratmawa.* , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Konsep keluarga sakinah menurut pasangan beda agama adalah adanya perasaan saling mengerti, menjaga dan memelihara komitmen seumur hidup, bersikap adil satu sama lain dan kuat dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. (2) Upaya kedua-dua pasangan beda agama untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan merapatkan lagi jalinan hubungan antara suami istri, jalinan hubungan pasangan dengan anak, jalinan hubungan pasangan dengan keluarga (orang tua), bermusyawarah jika ada konflik perbedaan pendapat dan saling

¹⁸ Sabira, Annisa, Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia. Skripsi, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023

berlapang dada. Walaupun di dalam keyakinan masing-masing pasangan berbeda dalam mendidik keluarga, tetapi itu tidak mematahkan semangat mereka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis..¹⁹ Sehingga penelitian ini berbeda dengan apa yang ditulis oleh peneliti, dimana peneliti membahas tentang studi perbandingan pernikahan beda agama antara Indonesia dan Malaysia

Keempat Katriana ayu, Zuhdi saifudin (2022) Perbandingan Konsep Pembatalan Perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setiap negara sudah pasti memiliki regulasi khusus yang dicanangkan untuk prosesi pernikahan warga negaranya, khususnya negara yang didominasi oleh agama mayoritas muslim seperti contoh Indonesia dan juga Malaysia. Perbedaan tersendiri antar keduanya ialah, Malaysia pada praktiknya setiap wilayah bagian memiliki undang-undangnya tersendiri. Metode pendekatan dari penelitian ini adalah yuridis normatif, sebab rujukan utama dari penelitian ini adalah berwujud Undang-Undang atau kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai norma tertulis yang dirancang dan dikonstruksikan oleh lembaga ataupun oknum pemerintah yang memiliki kewenangan dapat dimaknai sebagai suatu cara pengkajian permasalahan hukum yang dapat ditempuh melalui pendalaman norma atau kaidah hukum secara konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep pembatalan perkawinan antara Indonesia dan

¹⁹ Hazani, Irwan Azli Bin Mohd (2019) Relasi keluarga pasangan beda agama dalam mewujudkan keluarga sakinah di Sarawak Malaysia: Studi kasus di Pedalaman Tebedu, Bahagian Kuching, Negeri Sarawak. , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

juga Malaysia bagian serawak pembatalan perkawinan adalah terhadap suatu hubungan perkawinan yang telah terjadi , dapat dilakukan pembatalan apabila terhadap perkawinan tersebut diketahui tidak memenuhi ketentuan terkait syarat – syarat untuk melakukan perkawinan dan untuk melakukan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan Komparasi pembatalan perkawinan antara indonesia dan juga malaysia bagian serawak yaitu kedua negara tersebut sebenarnya memiliki persamaan tidak jauh beda antara indonesia dan juga malaysia mereka mayoritas penduduknya orang muslim atau islam dan juga menggunakan aturan fiqih dan hukum Islam dalam menangani masalah terhadap pembatalan perkawinan.²⁰

Kelima Richard Daniel (2022). Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Tunjangan Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia = Comparative Analysis of Law Regarding Post-Divorce Benefits in Indonesia and Malaysia. Skripsi. Universitas Indonesia. Perceraian yang merupakan salah satu penyebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan ini berdampak kepada masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan khususnya dalam kondisi ekonomi. Dari berbagai banyak kasus perceraian yang ada, istri lebih sering sekali mengalami kesulitan dalam kondisi ekonomi, yang mana sebelumnya selama terikat dalam hubungan perkawinan diberikan nafkah oleh suami. Maka dari itu

²⁰ Katriana ayu, Zuhrudin (2022) Perbandingan Konsep Pembatalan Perkawinan antara Indonesia dengan Malaysia. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

untuk mencegah terjadinya ada salah satu pihak yang mengalami kesusahan pasca perceraian diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tunjangan pasca perceraian. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan membandingkan pengaturan tersebut dengan pengaturan tunjangan pasca perceraian yang ada di Malaysia. Berdasarkan penelitian, mengenai tunjangan pasca perceraian di Indonesia masih diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku secara tidak menyeluruh dan sama rata untuk Warga Negara Indonesia, maka diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk mengubah dan melengkapi khususnya tunjangan pasca perceraian agar dapat diberlakukan dengan jelas dan sama rata.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isu-isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan dicapai adalah preskripsi mengenai apa yang semestinya dilakukan.²² Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang memiliki beberapa aspek, yaitu:

²¹ Richard Daniel (2022). Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Tunjangan Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia = Comparative Analysis of Law Regarding Post-Divorce Benefits in Indonesia and Malaysia. Skripsi. Universitas Indonesia

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019)

teori, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum.²³ Hal ini penelitian penjelasan studi perbandingan pernikahan beda agama antara Indonesia dan Malaysia

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. 2 Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah melihat ketentuan peraturan Undang-Undang terkait dengan isu hukum yang dikaji. Serta peraturanlain yang berhubungan dengan pembahasan.²⁴

Pendekatan konseptual adalah menggunakan konsep-konsep di dalam ilmu hukum yang nantinya akan digunakan sebagai titik tolak analisis penelitian hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.

Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan penelitian dengan studi perbandingan hukum yang memungkinkan hukum suatu negara

²³ Abdul Kadir, Hukum Dan Penulisan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004),

²⁴ Johni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

dibandingkan dengan negara lainnya dengan tujuan memecahkan masalah dalam penelitian.²⁵

3. Bahan Hukum

Kajian ini akan dilakukan melalui kajian pustaka yang mengkaji bahan hukum, berupa bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, meliputi:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1976 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
3. Akta pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976
4. Peraturan Mahkamah Syariah di Malaysia Islamic Family Law (Federal Territories) ACT 1984

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis, meliputi: Buku literatur, Makalah dan jurnal ilmiah.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum", (Jakarta:Kencana,2011)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen.²⁶ Data dari perundang-undangan negara Indonesia dan Malaysia tentang pernikahan beda agama.

b) Inventarisasi

Penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan suatu hukum positif . Teknik ini untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan.²⁷ Dalam hal ini peneliti menginvestasikan perundang-undangan negara Indonesia dan Malaysia tentang pernikahan beda agama.

c) Sistematisir

Sistematisir merupakan data yang telah diperoleh sebelumnya dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutnya. Cara ini untuk membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan penelitian analisis.²⁸

²⁶ Sugiyono, *Metodel Penelitian Bisnis* (Bandung, Alfabeta 2007), h. 239

²⁷ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) hal 105

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), halaman 251.

5. Teknik Analisis Data

Data yang akumulasikan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan preskriptif..

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan masalah, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoritik dan konseptual yang menjelaskan teori perbandingan ukum, dan kepastian hukum

Bab III Hasil Penelitian, menjelaskan Perbandingan Pernikahan beda agama antara Indonesia dan Malaysia

Bab IV Pembahasan yang menjelaskan akibat hukum Pernikahan beda agama antara Indonesia dan Malaysia

Bab V Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan saran berdasarkan analisa yang ada pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan pengaturan pernikahan beda agama. Yang dalam hal ini peraturan tentang pernikahan di Indonesia tersebut tercatat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan di Negara Malaysia peraturan tersebut tercatat dalam seksyen 51 Akta pembaharuan UU (Perkawinan dan Perceraian) 1976 dan Undang-Undang Hukum Keluarga. Jika dilihat dari peraturan yang ada, kedua negara tersebut memiliki kesamaan pengaturan yakni dijelaskan bahwa pernikahan beda agama yang ada di negara Indonesia dan Malaysia tidak diperbolehkan terjadinya pernikahan, Pengaturan tentang pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sedangkan di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Akta 303 Tahun 1984 dan Undang-Undang keluarga di negara-negara bagian yang memiliki aturan hampir sama.


Kedua negara tersebut juga memiliki kesamaan dalam hal bukti pencatatan pernikahan yaitu menggunakan buku nikah sebagai alat bukti. Selain itu, Indonesia juga memiliki aturan bahwa Perkawinan beda agama

di indonesia tidak boleh dilaksanakan akan tetapi ada kesempatan untuk di catatkan melalui penetapan pengadilan. Sedangkan di malaysia perkawinan beda agama di Malaysia sangat ketat ketentuannya yaitu tidak boleh adanya perkawinan beda agama dan tidak bisa dicatatkan pernikahannya, dan itu mutlak tidak boleh di negosiasikan. Apabila ada warga negara yang ingin tetap melakukan pernikahan beda agama, negara indonesia dan malaysia mengatur solusi atau prosedur perkawinan beda agama, jika negara indonesia pernikahan dilakukan diluar negeri dan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, negara malaysia justru tegas mewajibkan salah satu ada yang mengikuti agama pasangannya. Apabila warga negara indonesia dan malaysia melakukan pelanggaran dengan tidak mencatatkan pernikahannya, maka indonesia menggolongkan bahwa pelanggaran tersebut termasuk jenis administratif, sedangkan malaysia menggolongkannya sebagai tindak pidana. Yang mana akibat hukum dari pelanggaran tersebut berupa perdata bagi negara indonesia dan pidana, perdata bagi negara malaysia. Bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut juga berbeda, jika di indonesia akan di denda maksimal Rp 7.500,- atau kurungan penjara maksimal tiga bulan, malaysia telah menetapkan bahwa sanksi yang diberikan berupa denda maksimal seribu ringgit atau kurungan penjara maksimal dua tahun. Oleh karena itulah, kita sebagai warga negara indonesia perlu memahami dengan baik bahwa aturan negara indonesia telah melakukan penetapan terhadap kebijakan pernikahan beda agama, agar kita dapat mentaatinya. Dan dengan

adanya pemahaman tentang perbedaan dan persamaan aturan pernikahan beda agama dengan negara Malaysia dapat menjadi bahan evaluasi dan pemahaman kita kedepan sebagai warga negara yang baik

B. Saran

1. Disarankan bagi pemerintah yang ada di Indonesia lebih mempertegas dalam aturan perkawinan beda agama utamanya terkait dalam aturan pencatatan perkawinan beda agama .
2. Disarankan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan lebih memperhatikan terhadap agama pasangannya supaya tidak terjadinya pernikahan beda agama.
3. Penelitian ini berharap dapat dikembangkan kembali dengan metode lainnya dan dengan melakukan perbandingan hukum dengan negara lain selain Malaysia



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2003)
- Abd. Rozak A. "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* 53, no. 9 (2011): 6.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48.
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Azhari, Wildan Habib, dan Fauziah Lubis. "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Basarudin. "Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia." *Monetary Policy Report*, 1, no. October 2021 (2021): 105–12.
- Erleni, Erleni. "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2017): 109–16.
<https://doi.org/10.46839/ljih.v9i1.715>.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): hlm. 58-67.
<https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf>.
- Gozali, Djoni Sumardi. "PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)." *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2020, 2–4.
- Halilah, Siti, dan Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.
<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Ibnudin, M.H.I. "Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Jaringan Islam Liberal (JIL)." *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 98.
- Irsan, Baftim, Rony Sepang. "Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Di Indonesia." *Lex Crimen XI*, no. 2 (2022): 67–74.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan*

- dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Lukito, Ratno. “Compare But Not to Compare”: *Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 5, 2022.
<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. “Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia.”
Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 8, no. 1 (2016): 122–38.
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjijoga. “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.
- Nugraha, Mifta Adi. “Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Private Law*, 2013.
- Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247.
<https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.
- Safriani, Andi. “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum.”
Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5, no. 2 (2018): 18. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6414>.
- Siti Halilah dan Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, (2021): 56–65.
- Sudarto, Masa’ il Fiqhiyyah Al-Haditsah (Yogyakarta: Qiara Media, 2019), hal.30 Surat Al Baqarah Ayat 221
- Zhorif Agung, *Komparasi perkawinan beda agama indonesia dan malaysia*, Yogyakarta, Ilmu hukum universitas ahmad dahlan, 2023